

BAB III

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas dari Tindakan *Bullying* dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Sebelum menjawab bagaimana perlindungan hukum penyandang disabilitas dari tindakan *bullying* maka penulis akan menyampaikan terlebih dahulu apa yang di maksud dengan Perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat *preventif* (pencegahan) maupun yang bersifat *represif* (pemaksaan), baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹

Pengertian di atas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya : Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.² Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan

¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1984), 133.

² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000),53.

harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.³

Undang-undang 1945 Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Perubahan ke-4 disebutkan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum”.⁴ Sebagai Negara hukum tentunya dalam perwujudan kepedulian negara kepada masyarakat adanya perlindungan hukum jadi negara hukum itu memberikan perlindungan kepada masyarakat terutama kepada Hak Asasi Manusia jadi setiap orang itu haknya dilindungi oleh hukum terutama Undang undang Dasar 1945.

Negara hukum berakar dari paham kedaulatan hukum yang pada hakikatnya berprinsip bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah berdasarkan atas hukum. Negara hukum merupakan substansi dasar dari kontrak sosial setiap negara hukum. Pengertian mengenai negara hukum sebenarnya sudah sangat tua, jauh lebih tua dari usia ilmu negara itu sendiri, gagasan itu merupakan gagasan moderen yang multi perspektif dan selalu aktual. Artinya negara hukum itu sendiri pada hakikatnya berakar dari konsep dan teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara apapun namanya termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa terkecuali.

Sebagaimana kita ketahui apa yang dimaksud dengan penyandang Disabilitas Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (Menderita) sesuatu.⁵ Sedangkan disabilitas yang berarti cacat atau ketidak mampuan. Istilah disabilitas berasal dari bahasa inggris dengan asal kata *different ability*, yang bermakna manusia memiliki kemampuan yang berbeda. Istilah tersebut digunakan sebagai pengganti istilah penyandang cacat yang mempunyai nilai rasa negatif dan terkesan diskriminatif. Istilah disabilitas didasarkan pada realita bahwa setiap manusia diciptakan

³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya:PT.Bina Ilmu, 1987), 1-2.

⁴ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Ke empat.(Jakarta. 2008), 1.

berbeda. Sehingga yang ada sebenarnya hanyalah sebuah perbedaan bukan kecacatan maupun keabnormalan.⁶

Terdapat beberapa istilah penyebutan menunjuk pada penyandang disabilitas, Kementerian Sosial menyebut dengan istilah penyandang cacat, Kementerian Pendidikan Nasional menyebutkan dengan istilah berkebutuhan khusus dan Kementerian Kesehatan mendefinisikan dengan istilah Penderita cacat. Dalam segi Undang-undang penyandang disabilitas di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas “Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”⁷

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Penyandang Disabilitas memiliki hak: Hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, Aksesibilitas, Pelayanan Publik, Pelindungan dari bencana, rehabilitasi dan rehabilitasi, Konsesi pendataan, pendataan, hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, Berekspresi, Berkomunikasi, memperoleh informasi, berpindah tempat dan kewarganegaraan dan, bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.⁸

Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, khususnya pada Pasal 5 ayat (3) disebutkan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan

⁶Sugi Rahayu, Utami Dewi dan Marita Ahdiyana. *Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Difabel Di Daerah Istimewa Yogyakarta* (Yogyakarta.2013), 110 .

⁷Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Penyandang Disabilitas

⁸Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Penyandang Disabilitas

kekhususannya. Yang dimaksud dengan kelompok masyarakat yang rentan dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia antara lain orang lanjut usia, nak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat/disabilitas. Dipertegas dalam Pasal 41 ayat (2) yang mengatur bahwa setiap penyandang cacat/disabilitas, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.⁹

Sehingga masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk menghormati hak Penyandang Disabilitas. Penyandang Disabilitas selama ini mengalami banyak Diskriminasi yang berakibat belum terpenuhinya pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas. Oleh karena itu, Pemerintah berkewajiban untuk merealisasikan hak yang termuat dalam konvensi, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, termasuk menjamin Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik dan pemerintahan, kebudayaan dan kepariwisataan, serta pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi.

Sebagaimana kita ketahui juga apa yang di maksud dengan *bullying* Pengertian *Bullying Menurut Kamus Marriem Webster* menjelaskan *bully sebagai to treat abusively* (perlakuan secara tidak sopan) atau *to affect by means of force or coercion* (mempengaruhi dengan paksaan dan kekuatan). *Bullying* adalah tindakan negatif, yang bersifat agresif atau manipulatif dalam rangkaian tindakan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih terhadap orang lain. Dalam Bahasa Indonesia secara etimologis kata *bully* berarti pengertak, orang yang mengganggu orang yang lemah. Istilah *bullying* dalam Bahasa Indonesia bisa menggunakan menyekat (berasal dari kata sakat) dan pelakunya (*bully*) disebut penyakat. Menyakat berarti mengganggu, mengusik, merintangi orang lain.

⁹Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Bullying adalah tindakan yang disengaja oleh pelaku pada korbannya yang mana perbuatan tersebut suatu kelalaian dimana tindakan itu terjadi berulang-ulang.¹⁰

Bully atau *bullying* merupakan istilah baru dalam perbendaharaan Bahasa di Indonesia sekarang. *Bully* atau *bullying* secara kebahasaan berarti tindakan mengganggu kenyamanan mental orang lain (*noisily domineering*) yang mengarah pada merendahkan, melecehkan, membuat kesal orang lain (*tending to browbeat others*). Meskipun istilah *bullying* baru dikenal tetapi kebiasaan *bullying* dari segi perilaku sudah di kenal sejak dahulu kala, bedanya pada jaman sekarang *bullying* dipandang sebagai perbuatan tercela bahkan dapat dipidana, sementara pada jaman dahulu *bullying* dianggap sebagai hal biasa.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *bullying* Menurut Andri Priyatna, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *bullying* antara lain adalah: Faktor dari resiko keluarga, faktor resiko dari pergaulan, faktor lain, yaitu salah satu dari lingkungan sekolah.¹¹ Sedangkan menurut Faye Ong menjelaskan bahwa faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya perilaku *Bullying* lain: Dinamika keluarga (bagaimana anggota keluarga berhubungan satu sama lain), Media gambar dan pesan dapat mempengaruhi cara seseorang mengartikan suatu tindakan *bullying*, Gambar tindak kekerasan yang tersayang di media dapat dilihat sebagai suatu pembenaran untuk perilaku kekerasan dan kasar yang dilakukan di kehidupan sehari-hari, aturan dalam pertemanan sebaya secara aktif maupun pasif dapat meningkatkan pemikiran dan pemahaman bahwa *bullying* “bukanlah suatu masalah yang besar”, Teknologi, iklim dan budaya.¹²

Menurut pendapat Sarjana Sejiwa *bullying* adalah situasi dimana seseorang yang kuat (baik secara fisik maupun mental) menekan, melecehkan, dan

¹⁰Novan Ardy Wiyani, *Save Our Children From School Bullying*(Terjemahan Yogyakarta, Ar-Ruzz Media, 2012), 11-12.

¹¹Andri Priyatna, *lest End Bullying, Memahami, Mencegah dan Mengatasi Bullying* (Jakarta, PT.Elex media komputindo,2010), 6-7.

¹²Faye ong, *Bullying at School The California Dapertement of Education* (CDE press 2003), 8-9.

menyakiti seseorang yang lemah dengan sengaja dan berulang-ulang, untuk menunjukkan kekuasaannya, korban tidak mampu membela karena lemah secara fisik atau mental.¹³

Bullying belum diatur secara khusus dalam Undang-undang. Namun Pelaku tindakan *bullying* dapat dipidana dengan berbagai ketentuan yang diatur dalam KUHP (Kitab Undang Hukum Pidana) dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau kepunyaan orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Pasal 351 KUHP penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.¹⁴

Sedangkan bullying juga diatur dalam dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal ini diatur mengenai pasal tentang perlakuan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak. Pasal 76C Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 setiap orang dilarang menempatkan membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Pasal 80 (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6

¹³Sejiwa, *Bullying Mengatasi Kekerasan Disekolah dan Lingkungan* (Jakarta:PT Grasindo, 2008), 7.

¹⁴Undang-undang KUHP dan KUHP

(enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).¹⁵

Perlindungan hukum merupakan wujud dari berkerjanya fungsi hukum tersebut dalam mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yaitu keadilan bagi setiap manusia. Perlindungan hukum tersebut diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum. Terkait dengan Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum secara tegas. Pasal 9 Undang-undang nomor 8 tahun 2016: atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, diakui sebagai subjek hukum, memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak, mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan, memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan non perbankan, memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan, perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, perampasan atau pengambilalihan hak milik, memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan, dilindungi hak kekayaan intelektualnya.¹⁶

Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas memberikan jaminan perlindungan bagi penyandang disabilitas dalam upaya perlingkungannya, Pasal 3 huruf b menegaskan “menjamin upaya penghormatan, pemajuan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas. Kemudian dalam Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang disabilitas dalam hal ini penyandang disabilitas merupakan kewajiban negara terutama pemerintah. Pasal 28 menegaskan Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya. Serta dalam Pasal 29 juga di tegaskan pemerintah dan pemerintahan Daerah wajib menyediakan bantuan

¹⁵Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹⁶ Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang penyandang Disabilitas

hukum kepada penyandang disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal ke perdataan dan pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.¹⁷

Penyandang disabilitas yang mana haknya telah diatur dan dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. "Terkait pidana dalam pasal 2 Undang-Undang nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas harus ada pemenuhan hak sebanyak 11, di antaranya penghormatan terhadap martabat dan tanpa diskriminasi". Pasal 26 hak bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi untuk penyandang disabilitas meliputi hak: bersosialisasi dan berintraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa ada rasa takut dan mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual. Pasal 27 (1) pemerintahan dan pemerintahan daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas (2) dalam dalam hal efektivitas pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagai mana di maksud pada ayat (1), pemerintah dan pemerintah daerah wajib merumuskan dalam rencana induk.¹⁸

Sanksi pidana yang melakukan tindakan *bullying* terhadap penyandang disabilitas menurut Pasal 143 Undang-Undang No 8 Tahun 2016 ini secara tegas melarang setiap orang menghalangi penyandang disabilitas memperoleh haknya, diantaranya hak untuk bebas dari diskriminasi yang dijabarkan dalam pasal ketentuan umum sebagai setiap pembedaan, pengecualian, pembatasan, pelecehan atau pengucilan atas dasar disabilitas. Sementara Pasal 145 Setiap Orang yang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 dipidana

¹⁷ Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang penyandang Disabilitas

¹⁸ Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang penyandang Disabilitas

dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).¹⁹

Didalam ketentuan pasal diatas Memang secara kongkrit memberikan perlindungan hukum dalam wujud mempidana pelaku tindak pidana *bullying*. tetapi jika kita lihat dari tujuan hukum pidana atau sanksi pidana itu untuk mencegah salah satunya tindak pidana dalam wujutan pelaku diancam sanksi pidana. Adapun sanksi pidana atau pencegahan dalam undang-undang KUHP yang menyankut tindakan *bullying* sebagai berikut: *bullying* fisik Pasal 333 KUHP tentang perampasan kemerdekaan, Pasal 351 KUPH penganiayaan, Pasal 170 KUHP penyerangan dengan tenaga bersama terhadap orang atau barang, Pasal 289 KUHP memaksa orang melakukan perbuatan cabul. *Bullying* Verbal dan Psikologis yaitu Pasal 369 pengancaman, Pasal 335 Perbuatan tidak menyenangkan, Pasal 336 KUHP pengancaman dumuka umum dilakukan bersama.²⁰

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dari tindakan *bullying* dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tidak hanya pada satu sisi memberikan perlindungan dalam wujud memberikan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana tindakan *bullying* sebagaimana diatur dalam Pasal 143 dan Pasal 145.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas dari Tindakan *Bullying* Ditinjau dari Hukum Islam

Sebagaimana pembahasan terdahulu bahwa perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dari tindak *bullying* menurut dalam Undang-undang ialah tujuannya untuk memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta

¹⁹ Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang penyandang Disabilitas

²⁰ Kitab Undang-undang KUHP dan KUHP

penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

Dalam perspektif islam, tidak ada pembedaan antara manusia normal maupun penyandang disabilitas. Dalam Al-Quran dan hadis juga di sampaikan tentang perlindungan bagi penyandang disabilitas. Ayat tersebut terdapat di berbagai ayat serta dalil-dalil tentang penyandang disabilitas.

Dalam Al-Quran dijelaskan QS An-Nur ayat 61:

أَوْ بِيُوتِكُمْ مِنْ كُلُوا تَأَنَّ عَلَى وَلَا حَرْجَ الْمَرِيضِ عَلَى وَلَا حَرْجَ الْأَعْرَجِ عَلَى وَلَا حَرْجَ الْأَعْمَى عَلَى لَيْسَ
(61: آل نور) ... أُمَّهَاتِكُمْ بِيُوتٍ أَوْ آبَائِكُمْ بِيُوتٍ

Ayat ini secara eksplisit menegaskan kesetaraan sosial antara penyandang disabilitas dan mereka yang bukan penyandang disabilitas. Mereka harus diperlakukan secara sama dan diterima secara tulus tanpa diskriminasi dalam kehidupan sosial, sebagaimana penjelasan Syekh Ali As-Shabuni dalam Tafsir Ayatul Ahkam (I/406):

الْعَاهَاتِ ذَوِي عَلَى وَلَا الْأَعْدَارِ أَهْلٍ عَلَى لَيْسَ: مَعْنَاهُ مَا ذَكَرَهُ جَلَّ اللهُ يَقُولُ عَمِي رَوَالْمُعْرَجِ بِيضِ
عِ بَادِهِ ضُعَالَتُوا حَرَ أَنْ يَأْكُلُجَّ مَعَ الْأَصْحَا أَفَاءً، إِنَّ هِيَ لِلْكَعَالِي هُ الْكِبْرَ وَرِي الْمُنْتَكَبَ وَيُحِنُ الْأَمِينُ

“Substansi firman Allah Ta’ala (Surat An-Nur ayat 61) adalah bahwa tidak ada dosa bagi orang-orang yang punya uzur dan keterbatasan (tuna netra, pincang, sakit) untuk makan bersama orang-orang yang sehat (normal), sebab Allah Ta’ala membenci kesombongan dan orang-orang sombong dan menyukai kerendahan hati dari para hamba-Nya.” Bahkan dari penafsiran ini menjadi jelas bahwa Islam mengancam sikap dan tindakan diskriminatif terhadap para penyandang disabilitas. Terlebih diskriminasi yang berdasarkan kesombongan dan jauh dari akhlaqul karimah.

Dari ayat di atas sudah sangat jelas bahwa kita semua itu memiliki derajat yang sama di mata Allah SWT. Ukur tinggi derajat seseorang dalam pandangan islam bukan ditentukan oleh nenek moyangnya, kebangsaannya, warna kulit, bahasa, dan jenis kelamin yang berbau rasialis. Kualitas dan tinggi derajat seseorang

ditentukan oleh ketaqwaannya kepada yang ditunjukkan oleh prestasi kerjanya yang bermanfaat bagi manusia.

Allah SWT berfirman dalam QS. Al- Hujarat ayat 13 yang artinya :“ Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Begitupun juga dengan *bullying* dalam Islam sangat melarang keras dan sangat tidak menganjurkan perilaku merendahkan orang lain. Banyaknya dampak negatif yang diterima para korban *bullying* ini menunjukkan bahwa Islam sangat tidak menyukai perilaku tersebut. *Bullying* dikategorikan dalam akhlak madzmumah atau akhlak tercela. Perilaku ini seperti ini merendahkan orang lain, padahal Islam tidak menyukai umatnya untuk melakukan hal demikian. Firman Allah dalam QS. Al-Hujurat ayat 11 berbunyi:

يَكُونُوا أَنْ عَلَى قَوْمٍ مِّنْ قَوْمٍ سَخِرُوا لَهَا عَلَىٰ نِسَاءٍ مِّنْ نِّسَاءٍ وَلَا مِنْهُمْ خَيْرٌ
إِذَا يَكُنَّ أَنْ الْإِيمَانَ بَعْدَ الْفُسُوقِ الْأَسْمُ بِئْسَ بِالْأَلْقَابِ تَنَابَرُوا وَلَا أَنْفُسَكُمْ تَلْمِزُوا وَلَا مِنْهُمْ
أُولَئِكَ يَتَّبِعُ لَمْ وَمَنْ الظُّلْمُونَ هُمْ فَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.” (Q.S. Al-Hujurat: 11).

Islam sangat menjunjung tinggi dan menjamin kehidupan, kehormatan, akal dan melindungi harta-benda yang dimiliki oleh manusia. Setiap orang tidak

boleh menghina, merusak, melukai, membunuh, mengambil milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Allah SWT. berfirman “ Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan ” (Q.S.al-Isrâ’/17: 70).

Menurut hadis ini, kehidupan dan kehormatan seseorang harus dilindungi, dihormati dan dijaga. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan mempunyai hak untuk hidup dengan terhormat dan memiliki martabat yang sama dengan manusia lainnya. Tidak ada seseorang yang mempunyai hak untuk membunuh, menghina, merusak dan melukai orang lain tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat Islam.²¹

Tindakan yang identik dengan kekerasan baik secara fisik maupun mental yang bisa mengakibatkan korbannya terluka, cacat, tertekan dan bahkan meninggal dunia sangat bertentangan hukum Islam. Dalam hukum pidana Islam (jinayah), pelaku dapat dikenakan jinayah hudud, qishash dan ta’zir. Apabila pelaku melakukan tindakan pemerasan dan pengambilan harta-benda milik korban, maka pelaku dapat dikenakan jinayah hudud. Namun, apabila pelaku melakukan tindakan penganiayaan sehingga mengakibatkan luka-luka atau dapat menghilangkan nyawa korban, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai jinayah qishash. Sebaliknya, apabila tindakan perundungan mengakibatkan korbannya ketakutan, depresi atau tertekan secara psikologi, maka pelaku perundungan dapat dikenakan hukuman dalam bentuk ta’zir.²²

Dalam aspek jinayah, satu hal yang harus dipastikan adalah perbuatan pelaku dilakukan secara sengaja sehingga mengakibatkan korbannya terluka,

²¹ Al-Mawardi, seorang ulama dari mazhab Syafie menjelaskan bahwa jarâ'im(jinayat) berartipelbagai perilaku yang melarangan syara'(prinsip syariah) yang membawa kepada hukuman hadatau ta'zir. Al-Mawardî, al-Ahkâm al-Sulthaniyah, h. 219

²² Saad Abdul Rahman, Undang-Undang Jenayah Islam: Jenayah Qisas, Hizbi (Shah Alam: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1990), 139-140.

meninggal dunia atau akibat dalam bentuk lainnya. Dalam kasus perundungan, hal yang harus dibuktikan adalah pelaku telah melakukan perbuatan perundungan baik secara fisik, verbal maupun bentuk lainnya terhadap korban secara sengaja. Tindakan yang dapat melukai fisik seperti memukul, menampar, mencekik, atau menendang baik dilakukan dengan menggunakan tangan, kaki, senjata maupun alat-alat lainnya adalah suatu perbuatan yang diharamkan oleh Islam dan merupakan suatu tindakan jinayah serta dapat dijatuhi hukuman apabila perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja.²³

Dalam al-Qur'an, Allah SWT. telah berfirman dalam beberapa ayat berkenaan dengan eksistensi hukuman qishash, seperti "Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa..." (Q.S. al-Mâ'idah/5: 45). Dalam surah al-Nisâ', Allah SWT. berfirman "Barangsiapa yang melakukan kejahatan, ia akan dibalas dengan kejahatan itu" (Q.S. al-Nisâ'/4: 123). Pelaksanaan qishash juga disebutkan dalam surah al-Baqarah yang berbunyi "Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qishash berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita". (Q.S. al-Baqarah/2:178). Sedangkan, perbuatan yang dapat berakibat terhadap psikologi korban seperti menghardik, membentak, mencela, memaki, mengolok-olok, menakut-nakuti, menye-butkan sesuatu istilah yang dikonotasikan dengan hal-hal yang jelek, maka perbuatan tersebut diharamkan oleh Islam dan dianggap sebagai suatu perbuatan jinayah. Allah SWT. berfirman "dan barangsiapa yang melakukan kejahatan walau sebesar zarah niscaya Allah melihatnya". (Q.S. al-Zâlzâlâh/99: 8).

Menurut al-Mawardî, perbuatan jinayah dapat dilakukan secara aktif maupun pasif dan keduanya adalah perbuatan haram yang dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Apabila dikaitkan dengan

²³Audah, Al-Tasyrî' al-Jinâ'î al-Islâmi, 80-81.

pendapat al-Mawardî tersebut, maka tindakan dapat dilakukan secara aktif seperti menampar, memukul, menendang, menyepak dan menganiaya sehingga dapat mengakibatkan luka-luka, cacat dan bahkan kematian terhadap korban, maka dapat dihukum dengan hukuman hudud, Qishash dan ta'zir. Selain itu, juga dapat dilakukan secara pasif seperti mengancam, menghardik, melecehkan, mengolok-olok, menakut-nakuti, menghina dan memanggil nama korban dengan sebutan lainnya sehingga mengakibatkan korban ketakutan, tertekan dan trauma, maka perbuatan pelaku dapat dikategorikan sebagai perbuatan jinayah. Semua tindakan baik secara aktif maupun pasif hanya dapat dihukum apabila pelaku mempunyai niat atau pelaku secara sengaja ingin menyakiti korban.²⁴

Prinsip ini sesuai dengan hadist Nabi Muhammad SAW. yang bermakna “Sesungguhnya segala perbuatan itu adalah berdasarkan kepada niat dan setiap orang akan memperoleh apa yang diniatkan olehnya...” (H.R. Bukhârî dan Muslim).²⁵ Namun, apabila perbuatan Bully dilakukan secara tidak sengaja, khilaf atau pelaku tidak mempunyai niat untuk melakukan tindakan perundungan, maka pelaku tidak dapat dikenakan hukuman. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. yang bermakna “dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Q.S.al-Ahzâb/33: 5). Dalam ayat lain, Allah SWT. menyebutkan bahwa “Ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan.” (Q.S. al-Baqarah/2: 286).

Dalam beberapa hadis, kesalahan yang dilakukan dengan tidak sengaja, lupa atau terpaksa dilakukan, maka kesalahan tersebut dapat dimaafkan. Rasulullah SAW. Bersabda “Sesungguhnya Allah ‘Azza wa Jalla memaafkan kesalahan (yang

²⁴Al-Mawardî, al-Ahkâm al-Sulthaniyah wa al-Wilâyat al-Diniyah (Mesir: Matba‘ah Musthafa al-Bâbî al-Halabi wa Auladuh, 1966), 219.

²⁵Al-Munziri, Mukhtashar Shahih Muslim(Beirut: al-Maktabah al-Islâmi, 1939), h. 287.

tanpa sengaja) dan (kesalahan karena) lupa dari umatku serta kesalahan yang terpaksa dilakukan” (H.R. Ibn Mâjah dan al-Baihaqî).²⁶

Tindakan yang dilakukan secara tidak sengaja dapat berupa memaksa orang lain untuk melakukan tindakan terhadap korban. Misalnya, menyuruh, Tindakan yang dilakukan secara tidak sengaja dapat berupa memaksa orang lain untuk melakukan tindakan terhadap korban. Misalnya, menyuruh, memaksa, mengancam seseorang untuk melukai orang lain. Apabila pihak yang disuruh tersebut tidak melakukan tindakan, maka ia dapat dilukai, dikucilkan atau turut serta menjadi korban. Fakta ini dapat menjadi pertimbangan untuk mengurangi hukuman karena pelaku tidak mempunyai niat sepenuhnya atau secara langsung tidak mempunyai niat untuk melukai korban.²⁷

Tindakan seperti itu dapat dikategorikan sebagai tindakan tidak sengaja namun mengakibatkan luka-luka, trauma, ketakutan atau korban merasa tertekan, maka pelaku tidak bisa dikenakan hukuman qishash tetapi dapat dijatuhi hukuman ta'zir sebagai pendidikan atau pengajaran terhadap pelaku dan orang lain.

Tindakan jinayah bully juga dapat terjadi tanpa disengaja oleh pihak pelaku. Tindakan tersebut tidak menimbulkan luka-luka atau merusak fisik seseorang tetapi telah mengakibatkan rasa takut dan trauma kepada diri korban. Keadaan seperti ini dapat dijatuhkan hukuman diat sebagai pengajaran agar pelaku jinayah bully tidak mengulangi perbuatan tersebut.²⁸ Hukuman ini bertujuan untuk memberi peringatan kepada siapa saja yang bersikap dan

²⁶Syaukani, Nailu al-Awtar, Jilid VII (Beirut: Dâr al-Jail, 1998), 22.

²⁷Rahman, Undang-Undang Jenayah Islam, 150-158.

²⁸Audah, Al-Tasyrî' al-Jinâ'î al-Islâmi, Jilid 1, h. 80-81

bertindak harus hati-hati dan bertanggungjawab atas semua perbuatannya yang dapat merugikan orang lain.²⁹

Dari ayat di atas sudah sangat jelas bahwa kita semua itu memiliki derajat yang sama di mata Allah SWT. Sehingga kita tidak boleh melakukan *bullying* karena belum tentu yang direndahkan oleh kita itu lebih buruk dari kita bahkan malah orang yang kita bully itu lebih baik dari kita. Sebagaimana halnya perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dari tindakan *bullying* dalam undang-undang nomor 8 tahun 2016 bahwa setiap penyandang disabilitas harus dilindungi dan di hargai karena merupakan bagian dari diskriminasi. Ukur tinggi derajat seseorang dalam pandangan islam bukan ditentukan oleh nenek moyangnya, kebangsaannya, warna kulit, bahasa, dan jenis kelamin yang berbau rasialis. Kualitas dan tinggi derajat seseorang ditentukan oleh ketaqwaannya yang ditunjukkan oleh prestasi kerjanya yang bermanfaat bagi manusia.

²⁹Paizah Ismail, "Implementation of Diyat in Legal Framework in Malaysia: Challenge to The Contemporary Islamic Jurisprudence," dalam Journal of Fiqh, Vol. 54, No. 9, 2012, h. 159